

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
BAHASA, FOTOGRAFI, MERANGKAI BUNGA KERING DAN BUNGA BUATAN,  
PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI, DAN TEKNISI AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Refleksi, dan Teknisi Akuntansi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BAHASA, FOTOGRAFI, MERANGKAI BUNGA KERING DAN BUNGA BUATAN, PIJAT PENGOBATAN REFLEKSI, DAN TEKNISI AKUNTANSI.

#### Pasal 1

- (1) Standar sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan bertujuan untuk menunjang kelancaran pemenuhan standar sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan dalam rangka memberikan layanan prima bagi peserta didik kursus dan pelatihan serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing.
- (3) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) jenis keterampilan yang terdiri atas:
  - a. bahasa;
  - b. fotografi;
  - c. merangkai bunga kering dan bunga buatan;
  - d. pijat pengobatan refleksi; dan
  - e. teknisi akuntansi.

#### Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggara pendidikan kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1028

Salinan sesuai dengan aslinya,  
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti  
NIP 196204301986012001

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA KURSUS  
DAN PELATIHAN BAHASA, FOTOGRAFI, MERANGKAI  
BUNGA KERING DAN BUNGA BUATAN, PIJAT  
PENGobatan REFLEKSI, DAN TEKNISI AKUNTANSI

#### A. KETERAMPILAN BAHASA

##### 1. Satuan Pendidikan

- a. Satuan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan untuk jenis keterampilan bahasa sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimal 2 (dua) rombongan belajar.
- b. Satu rombongan belajar dapat menampung maksimal 12 (dua belas) orang peserta didik.

##### 2. Prasarana

###### a. Lahan

- 1) Lahan yang digunakan LKP memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimal 20 tahun dan tidak dalam sengketa.
- 2) Status lahan adalah milik sendiri atau sewa minimal 3 tahun.
- 3) Luas tanah/lahan disesuaikan dengan keperluan luas bangunan.
- 4) Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara proposional untuk membangun prasarana LKP berupa bangunan gedung dan prasarana pendukung lainnya.
- 5) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 6) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.

- 7) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
  - a) pencemaran air;
  - b) kebisingan; dan/atau
  - c) pencemaran udara.
- 8) Lahan parkir yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan LKP, dan menyesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah setempat.

b. Bangunan dan Gedung

- 1) Luas bangunan minimal adalah 70 m<sup>2</sup>.
- 2) Bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi, yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Bangunan dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan sebagai berikut:
  - a) Memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimal dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya; dan
  - b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:
  - a) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan ruangan yang menunjang proses pembelajaran;
  - b) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran;
  - c) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan, meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan;
  - d) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

- 6) Bangunan memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
- 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan sebagai berikut:
  - a) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran;
  - b) Setiap ruangan memiliki pengaturan sirkulasi udara yang baik;
  - c) Setiap ruangan memiliki sistem pencahayaan yang baik.
- 8) Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Jumlah lantai disesuaikan dengan kebutuhan LKP dan sesuai dengan peraturan pemerintah setempat;
  - b) Tangga bangunan harus memenuhi asas kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna;
  - c) Bangunan empat lantai atau lebih harus menggunakan *lift/elevator*.
- 9) Bangunan dilengkapi dengan sistem keamanan sebagai berikut:
  - a) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya;
  - b) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
  - c) Alat pemadam kebakaran ditempatkan pada area rawan kebakaran harus mudah dijangkau;
  - d) Setiap ruangan dapat dikunci dengan baik.
- 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimal 1300 *watt*.
- 11) Renovasi bangunan atau penambahan ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
- 12) Kualitas bangunan minimal permanen kelas B, sesuai dengan Pasal 45 PP Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana diubah melalui PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum (PU).

13) Pemeliharaan bangunan LKP diatur sebagai berikut:

- a) atap, dilakukan minimal Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimal sekali dalam 5 (lima) tahun; dan
- b) pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup sekali dalam 20 tahun.

14) Bangunan dilengkapi dengan papan nama permanen LKP yang jelas dan mudah dilihat.

c. Ruang Pembelajaran

- 1) Ruang pembelajaran (ruang kelas) merupakan ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
- 2) Luas ruang pembelajaran minimal berukuran 12 m<sup>2</sup> (3m x 4m).
- 3) Kapasitas maksimal ruang pembelajaran adalah 12 peserta didik.
- 4) Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup untuk membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- 5) Ruang kelas memiliki pintu yang memudahkan pendidik dan peserta didik dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

d. Ruang Penunjang

1) Ruang Pimpinan

- a) ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan LKP dan menerima tamu;
- b) luas minimal ruang pimpinan adalah 6 m<sup>2</sup> (minimal lebar 2 m) dengan rasio satu ruang untuk satu orang pimpinan;
- c) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup;
- d) ruang pimpinan mudah diakses dan dapat dikunci dengan baik.

2) Ruang Pendidik

- a) Berfungsi sebagai tempat pendidik bekerja dan istirahat;
- b) Luas minimal ruang pendidik adalah 4 m<sup>2</sup>;



- c) Ruang pendidik dilengkapi sarana meja dan kursi pendidik serta lemari arsip sesuai kebutuhan; dan
  - d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
- 3) Ruang Administrasi
- a) Ruang administrasi berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi LKP dan menerima pendaftaran atau tamu;
  - b) Luas minimal ruang administrasi adalah 4 m<sup>2</sup>;
  - c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup; dan
  - d) Ruang administrasi harus mudah dicapai, baik oleh petugas maupun peserta didik.
- 4) Ruang Tunggu
- a) Ruang tunggu berfungsi sebagai tempat menunggu bagi tamu;
  - b) Luas minimal ruang tunggu adalah 2 m<sup>2</sup>;
  - c) Memiliki kursi tunggu yang memadai;
  - d) Memiliki sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik; dan
  - e) Mudah dicapai, baik oleh petugas maupun tamu.
- 5) Ruang Baca
- a) Berfungsi sebagai tempat membaca baik bagi para peserta didik, pendidik maupun tamu;
  - b) Luas minimal ruang baca adalah 2 m<sup>2</sup>;
  - c) Memiliki rak buku, meja, dan kursi;
  - d) Memiliki sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik; dan
  - e) Mudah dicapai, baik oleh peserta didik, pendidik maupun tamu.
- 6) Ruang Simpan
- a) Ruang simpan berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran, peralatan, dan arsip LKP;
  - b) Luas minimal ruang simpan adalah 4 m<sup>2</sup>;
  - c) Dapat dikunci dan digunakan sesuai kebutuhan; dan
  - d) Memiliki sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.

- 7) Tempat Ibadah
  - a) Tempat ibadah berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah, sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing;
  - b) Luasnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan
  - c) Memiliki sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.
- 8) Toilet
  - a) Berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau air kecil;
  - b) Luas minimal toilet adalah 2 m<sup>2</sup> per unit toilet;
  - c) Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d) Harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan;
  - e) Tersedia air bersih di setiap unit toilet; dan
  - f) Memiliki sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.
- 9) Tempat Parkir
  - a) Berfungsi sebagai tempat untuk memarkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat;
  - b) Luasnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan
  - c) Harus bersih, rapi dan terjamin keamanannya.

### 3. Sarana

#### a. Sarana Ruang Pembelajaran

- 1) Sarana ruang pembelajaran minimum terdiri atas:
  - a) Sarana ruang pembelajaran;
  - b) Bahan ajar; dan
  - c) Media pembelajaran.
- 2) Ketentuan mengenai sarana di ruang pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Sarana Ruang Pembelajaran

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja instruktur	P (80) x L (60) x T (75) cm.	1 buah/ruang	1
2.	Kursi instruktur	Kursi lipat tanpa meja di tangan. Minimum ukuran standar.	1 buah/ruang	1
3.	Kursi peserta didik	Kursi bermeja di tangan. Minimum ukuran standar.	1 buah/peserta didik	12
4.	Jam dinding	Ukuran sedang, analog atau digital.	1 buah/ruang	1
5.	Papan tulis	Kuat stabil dan aman. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik untuk melihatnya dengan jelas.	1 buah/ruang	1
6.	Kalender	Kalender bulanan gantung atau meja, sesuai dengan tahun yang berjalan.	1 buah/ruang	1
7.	Perangkat visual	Perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar yang dapat dilihat oleh seluruh peserta didik dengan jelas.	1 unit/ruang	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
8.	Perangkat audio	Perangkat elektronik yang mampu menyajikan suara yang dapat didengar oleh seluruh peserta didik dengan jelas.	1 unit/ ruang	1

Tabel 1.2  
Bahan Ajar

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Modul/buku paket	Buku Panduan bagi Instruktur.	1 buku/rombel	1
2.	Modul/buku paket	Buku Panduan bagi peserta didik.	1 buku/peserta didik	12

Tabel 1.3  
Media Pembelajaran

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Realia	Alat bantu ajar yang menyerupai benda-benda aslinya.	Sesuai kebutuhan	1
2.	Gambar/poster	Berwarna, mendukung proses pembelajaran, ukuran bervariasi.	Sesuai kebutuhan	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
3.	Foto	Berwarna, mendukung proses pembelajaran, ukuran bervariasi.	Sesuai kebutuhan	1
4.	Kartu bantu ajar ( <i>Flash cards</i> )	Berwarna, mudah terbaca.	Sesuai kebutuhan	1
5.	Peta	Peta dunia, berwarna.	1 buah/ ruang	1
6.	Benda-benda asli yang berada di dalam maupun di luar ruang kelas	Alat bantu ajar yang berupa benda-benda asli serta menunjang proses belajar- mengajar.	Sesuai kebutuhan	1
7.	Jaringan Internet	Kecepatan standar.	1 koneksi/ lembaga	1
8.	Cakram padat (VCD/DVD) pembelajaran	Berisi materi pendukung pembelajaran.	Sesuai kebutuhan	1

b. Sarana Ruang Penunjang

Ketentuan mengenai sarana ruang penunjang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1.4  
Sarana Ruang Pimpinan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Meja	P (120) x L (80) x T (75) cm.	1 buah/ ruang	1
2.	Kursi	Ergonomis, dapat berputar, ada sandaran tangan, kuat dan nyaman.	1 buah/ ruang	1
3.	Lemari dokumen ( <i>Filing Cabinet</i> )	4 susun, vertikal, ringan, bisa dikunci.	1 buah/ ruang	1
4.	Jam dinding	Ukuran sedang.	1 buah/ ruang	1
5.	Kursi tamu	Kuat dan nyaman.	2 buah/ ruang	2
6.	Telepon	Sambungan paralel dengan ruang lain.	1 unit / lembaga	1
7.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1

Tabel 1.5  
Sarana Ruang Pendidik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Meja	P (80) x L (60) x T (75) cm, dari kayu.	1 buah/ ruang	1
2.	Kursi	Kursi lipat ukuran standar.	1 buah/ ruang	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
3.	Lemari dokumen ( <i>Filing Cabinet</i> )	4 susun, vertikal, ringan, bisa dikunci.	1 buah/ ruang	1
4.	Jam dinding	Ukuran sedang.	1 buah/ ruang	1
5.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1

Tabel 1.6  
Sarana Ruang Administrasi

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Meja	P (200) x L (80) x T (75) cm.	1 buah/ ruang	1
2.	Kursi	Kursi lipat ukuran standar.	1 buah/ ruang	1
3.	Kursi tamu	Ukuran standar kuat dan nyaman.	2 buah/ ruang	2
4.	Lemari dokumen ( <i>Filing Cabinet</i> )	Plat besi, 4 susun, vertikal, ringan, bisa dikunci.	1 buah/ ruang	1
5.	Jam dinding	Ukuran sedang.	1 buah/ ruang	1
6.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
7.	Komputer set	Minimal terdapat aplikasi MS <i>Office</i> standard ( <i>Word</i> , <i>Excel</i> , dan <i>Power Point</i> ).	1 unit/ lembaga	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
8.	Mesin pencetak ( <i>printer</i> )	Sesuai kebutuhan.	1 unit/ lembaga	1
9.	Telepon	1 saluran ( <i>line</i> ).	1 buah/ lembaga	1
10.	Papan pengumuman	P (120) x L (90) cm.	1 buah/ lembaga	1
11.	Alat pemadam api	Tabung pemadam api dengan minimum berat 14 kg.	1 buah/ lembaga	1
12.	Kotak P3K	Minimum berisi perlengkapan medis dasar: pembersih antiseptik, plester penutup luka, alkohol, kain kasa, perban, obat luka, gunting dan pinset, pembalut wanita.	1 buah/ lembaga	1

Tabel 1.7  
Sarana Ruang Tunggu

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Mebel	Dari kayu, kuat, nyaman.	1 set/ lembaga	1
2.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1



Tabel 1.8  
Sarana Ruang Baca

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Meja	Kuat, nyaman, ukuran sesuai kebutuhan.	1 set/ruang	1
2.	Kursi	Kursi lipat ukuran standar.	1 buah/ ruang	1
3.	Rak Buku	Sesuai kebutuhan.	1 buah/ ruang	1
4.	Bahan pustaka	Buku penunjang, buku pengayaan, atau majalah.	1 buah/3 orang peserta didik	5 judul
5.	Tempat sampah	Spesifikasi umum, ukuran sedang.	1 buah/ ruang	1

Tabel 1.9  
Sarana Ruang Simpan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Rak	Sesuai kebutuhan.	1 buah/ ruang	1
2.	Lemari	Berpintu, dapat dikunci.	1 buah/ ruang	1

Tabel 1.10  
Sarana Tempat Ibadah

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Perlengkapan ibadah	Sesuai kebutuhan.	1 set/ruang	1
2.	Rak	Dari kayu, kuat, bersih.	1 buah/ ruang	1

Tabel 1.11  
Sarana Toilet

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Kran	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
2.	Ember	Dari plastik, kuat, bersih, ukuran 6 liter.	1 buah/ ruang	1
3.	Gayung	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
4.	Kloset jongkok	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
5.	Gantungan baju	Jumlah gantungan sesuai kebutuhan.	1 buah/ ruang	1
6.	Perlengkapan toilet (sabun cuci tangan, tisu/lap tangan)	Spesifikasi umum.	1 set/ruang	1
7.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1

Tabel 1.12  
Sarana Tempat Parkir

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1.	Halaman parkir	Dapat menampung 1 kendaraan roda empat dan 10 kendaraan roda dua, 2,5 x 7 m (atau <i>resource sharing</i> ).	1 lahan	1
2.	Tempat sampah	Ukuran besar.	1 buah/ lahan	1

**B. KETERAMPILAN FOTOGRAFI**

1. Satuan Pendidikan

- a. Satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan untuk jenis keterampilan fotografi sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimal 1 (satu) rombongan belajar.
- b. Satu rombongan belajar dapat menampung maksimal 10 (sepuluh) orang peserta didik.

2. Prasarana

a. Lahan

- 1) Lahan yang digunakan LKP memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimal 20 tahun dan tidak dalam sengketa.
- 2) Status lahan adalah milik sendiri atau sewa minimal 3 tahun.
- 3) Luas tanah/lahan disesuaikan dengan keperluan luas bangunan.
- 4) Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara proposional untuk membangun prasarana LKP berupa bangunan gedung dan prasarana pendukung lainnya.
- 5) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

- 6) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- 7) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
  - a) pencemaran air;
  - b) kebisingan; dan/atau
  - c) pencemaran udara.
- 8) Lahan parkir yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan LKP, dan menyesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah setempat.

b. Bangunan dan Gedung

- 1) Luas bangunan minimal adalah 100 m<sup>2</sup>.
- 2) Bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi, yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Bangunan dilengkapi IMB dan izin penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
  - a) memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimal dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
  - b) dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:
  - a) mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan ruangan yang menunjang proses pembelajaran;
  - b) bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran;
  - c) memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan;

- d) bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 6) Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
- 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:
  - a) bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran;
  - b) setiap ruangan memiliki pengaturan sirkulasi udara yang baik;
  - c) setiap ruangan dilengkapi dengan jendela agar dapat memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.
- 8) Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) jumlah lantai disesuaikan dengan kebutuhan lembaga kursus dan mengikuti peraturan pemerintah setempat tentang bangunan bertingkat;
  - b) dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna;
  - c) bangunan lima lantai atau lebih harus menggunakan *lift/elevator*.
- 9) Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut:
  - a) peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya;
  - b) akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
  - c) alat pemadam kebakaran ditempatkan pada area yang rawan kebakaran;
  - d) setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimal 4.400 watt.
- 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.

- 12) Kualitas bangunan minimal permanen kelas B, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45, sebagaimana diubah melalui PP Nomor 32 Tahun 2013, dan mengacu pada Standar (PU).
- 13) Pemeliharaan bangunan LKP adalah sebagai berikut:
  - a) pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun;
  - b) pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimal sekali dalam 20 tahun.
- 14) Bangunan dilengkapi dengan papan nama permanen dan terlihat jelas sebagai identitas lembaga.

c. Ruang Pembelajaran

1) Ruang Pembelajaran Teori

- a) ruang pembelajaran teori (ruang kelas) merupakan ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan;
- b) luas ruang pembelajaran teori minimal berukuran 20 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 4 m dan rasio 1 m<sup>2</sup>/peserta didik.
- c) kapasitas maksimal ruang pembelajaran teori adalah 10 peserta didik;
- d) ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
- e) ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan Pendidik dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

2) Ruang Pembelajaran Praktik Studio

- a) ruang pembelajaran praktik studio berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran praktik pemotretan di dalam studio;

- b) luas ruang pembelajaran praktik minimal berukuran 30 m<sup>2</sup> dengan rasio 3 m<sup>2</sup>/peserta didik, (Minimal Lebar 4m);
  - c) kapasitas maksimal ruang pembelajaran praktik adalah 10 peserta didik;
  - d) ruang pembelajaran praktik dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengerjakan tugas-tugas praktik;
- 3) Ruang Pembelajaran Praktik Editing
- a) ruang pembelajaran praktik editing berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran praktik editing dan pengolahan gambar;
  - b) luas ruang pembelajaran praktik minimal berukuran 20 m<sup>2</sup> dengan rasio 10 m<sup>2</sup>/kelompok praktik;
  - c) kapasitas maksimal ruang pembelajaran praktik adalah 10 peserta didik;
  - d) ruang pembelajaran praktik dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengerjakan tugas-tugas praktik;

d. Ruang Penunjang

1) Ruang Pimpinan

- a) ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan LKP dan menerima tamu;
- b) luas ruang pimpinan 6 m<sup>2</sup> (minimal lebar 2 m) dengan rasio satu ruang untuk satu orang pimpinan;
- c) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup;
- d) ruang pimpinan mudah diakses dan dapat dikunci dengan baik.

2) Ruang Pendidik

- a) ruang Pendidik berfungsi sebagai tempat Pendidik bekerja dan istirahat;
- b) luas ruang Pendidik adalah 6 m<sup>2</sup> dengan rasio 2 m<sup>2</sup>/Pendidik;
- c) ruang Pendidik dilengkapi sarana meja dan kursi Pendidik serta lemari arsip sesuai kebutuhan;
- d) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

- 3) Ruang Administrasi
  - a) ruang administrasi berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi LKP dan menerima pendaftaran atau tamu;
  - b) luas ruang administrasi adalah 4 m<sup>2</sup>;
  - c) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup;
  - d) ruang administrasi harus mudah dicapai, baik oleh petugas maupun oleh peserta didik.
- 4) Toilet
  - a) toilet berfungsi sebagai tempat buang air besar dan atau air kecil;
  - b) luas satu unit toilet adalah 2 m<sup>2</sup>;
  - c) jumlah toilet setiap LKP disesuaikan dengan kebutuhan;
  - d) toilet harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan;
  - e) tersedia air bersih di setiap unit toilet;
  - f) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
- 5) Ruang Simpan Alat dan Perlengkapan Pemotretan
  - a) ruang simpan berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran, peralatan;
  - b) luas ruang simpan adalah 6 m<sup>2</sup>;
  - c) ruang simpan dapat dikunci dan disesuaikan kebutuhan LKP fotografi;
  - d) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
- 6) Tempat Ibadah
  - a) tempat ibadah berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah, sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing;
  - b) luas tempat ibadah disesuaikan dengan kebutuhan;
  - c) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
- 7) Ruang Publik
  - a) ruang Publik sebagai tempat untuk berbagai aktivitas di luar kegiatan belajar mengajar;
  - b) luas ruang publik disesuaikan dengan kebutuhan;



- c) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

8) Tempat Parkir

- a) tempat parkir berfungsi sebagai tempat untuk memarkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat;
- b) luas tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan;
- c) tempat parkir harus bersih, rapi dan terjamin keamanannya.

3. Sarana

a. Sarana Ruang Pembelajaran Teori

- 1) Sarana ruang pembelajaran teori terdiri atas:
  - a) sarana pembelajaran teori;
  - b) bahan ajar level III;
  - c) bahan ajar level V;
  - d) media pembelajaran teori.
- 2) ketentuan mengenai sarana di ruang pembelajaran teori sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Sarana Pembelajaran Teori

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1	Perabot			
1.1	Meja Pendidik	Ukuran disesuaikan, kuat, stabil, nyaman, aman.	1 buah/ Pendidik	1
1.2	Kursi Pendidik	Ukuran disesuaikan, kuat, stabil, nyaman, aman.	1 buah/ Pendidik	1
1.3	Kursi/meja Peserta Didik	Kursi bermeja bersandaran punggung, nyaman.	1 set/ peserta didik	10

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
2	Sarana Pendukung			
2.1	Lemari Penyimpan arsip	Kuat, stabil, dan berkunci. Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan dokumen dengan aman.	1 buah/ lembaga	1
2.2	Jam dinding	Spesifikasi umum	1 buah/ ruang	1
2.3	Tempat sampah	Spesifikasi umum	1 buah/ ruang	1
2.4	Kotak P3K	Spesifikasi umum berisi peralatan medis dasar	1 set	1
2.5	Sambungan internet.	Spesifikasi umum, dengan kecepatan stabil	1 sambungan/ lembaga	1

Tabel 2.2  
Bahan Ajar Level III

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1	Modul Teori	Materi pembelajaran untuk dasar fotografi.	1 buah/ peserta didik	10
2	Buku bahan ajar	Materi pembelajaran fotografi , studio dan editing.	1 set/peserta didik	10
3	Contoh-contoh karya fotografi	a. Spesifikasi umum, minimal ukuran 30 cm x 40 cm. b. Kumpulan gambar hasil pemotretan dalam bentuk data digital ( <i>softcopy</i> ).	2 set/ruang	2

Tabel 2.3  
Bahan Ajar Level V

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1	Modul Teori	a. Materi pembelajaran untuk fotografi lanskap. b. Materi pembelajaran untuk fotografi model manusia. c. Materi pembelajaran untuk fotografi alam benda. d. Materi pembelajaran untuk fotografi jurnalistik. e. Materi pembelajaran untuk fotografi olah gambar digital. f. Materi pembelajaran pemotretan di dalam studio.	1 set/ peserta didik	10
2	Buku bahan ajar	a. Materi pembelajaran fotografi jurnalistik. b. Dasar Komunikasi c. Studio fotografi d. Pengolahan gambar. e. <i>Still life photography</i> . f. Pemotretan model g. Cara presentasi. h. Memotret bangunan. i. Manajemen dasar.	1 set/ peserta didik	10

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
3	Contoh-contoh karya fotografi	a. Spesifikasi umum, ukuran 30 cm x 40 cm. b. Kumpulan gambar hasil pemotretan dalam bentuk data digital ( <i>softcopy</i> ).	2 set/ruang	2

Tabel 2.4  
Media Pembelajaran Teori

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1	Papan tulis/ <i>White Board</i>	Kuat, stabil, dan aman dengan ukuran 120 cm x 190 cm. Penempatan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.	1 buah/ruang	1
2	LCD Proyektor	Spesifikasi umum.	1 buah/ruang	1
3	Audio Visual <i>Player</i>	Digital media yang dapat terhubung dengan LCD proyektor/TV.	1 Set/ruang	1
4	<i>Laptop</i> /PC Pendidik	Dapat berkomunikasi dengan kamera & LCD projector/TV. Dengan kemampuan grafis yang baik.	1 buah/ruang	1

- b. Sarana Ruang Pembelajaran Praktik Pemotretan Studio (Indoor)
- 1) Sarana ruang yang dibutuhkan untuk pembelajaran praktik minimal terdiri atas ruang praktik pemotretan studio, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran praktik yang memerlukan peralatan khusus pemotretan di dalam studio.
  - 2) Tempat praktik dapat menampung minimal satu rombongan belajar dan kebutuhan sarana yang menyertainya.
  - 3) Tempat praktik studio di dalam pemotretan berfungsi untuk:
    - a) mengoperasikan kamera fotografi;
    - b) mengatur sumber cahaya;
    - c) mengambil gambar.
  - 4) Fasilitas pengkondisian udara dan sirkulasi di ruangan praktik harus memadai.
  - 5) Kelengkapan sarana pembelajaran praktik untuk pemotretan studio (*indoor*) dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5

Sarana Pembelajaran Praktik untuk Pemotretan Studio (*indoor*)

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESK RIPS	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Level	
					3	5
1	Body kamera	a. <i>Digital Single Lens Reflex (DSLR)</i> , memiliki pilihan <i>mode Full Manual</i> . b. Memiliki kemampuan tersambung baik dengan peralatan fotografi lainnya maupun dengan peralatan komputer.	1 set/5 peserta didik	2	V	V

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESK RIPS	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Level	
					3	5
2	Lensa Kamera	Lensa <i>zoom</i> : a. lensa <i>zoom</i> lebar ke normal b. lensa normal ke medium tele	1 set/5 peserta didik	2	V	V
3	Lampu Kilat ( <i>flashlight</i> )	a. Memiliki pilihan mode <i>full manual</i> dan TTL ( <i>Through the Lens</i> ). b. Dapat terhubung dengan kamera secara langsung, pada mode manual dan TTL.	1 unit/5 peserta didik	2	V	V
4	<i>Handheld flashmeter</i>	Memiliki kemampuan mengukur secara <i>incident</i>	1 unit/ruang	1	V	V
5	Radio <i>trigger set</i>	a. Minimal memiliki 1 chanel b. Daya jangkauan memadai	1 set/5 peserta didik	2		V
6	Lampu studio ( <i>lighting</i> )	a. Memiliki <i>modeling lamp</i> b. Memiliki pengaturan kekuatan cahaya secara manual. c. <i>Output power 200 watt/second</i> .	1 unit/ruang	1		V

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESK RIPS	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Level	
					3	5
7	Lampu studio ( <i>lighting</i> )	Memiliki <i>modeling lamp</i> dan pengaturan kekuatan cahaya secara manual. <i>Output power 400 watt second.</i>	4 unit/ruang	4		V
8	Aksesoris lampu					V
	a. <i>Standard Reflector</i>	Cocok dengan lampu studio yang digunakan	1 unit/ 1 lampu	5		
	b. <i>Honeycomb</i>	Cocok dengan lampu studio yang digunakan	1 set/ 1 ruang	1		
	c. <i>Barndoor</i>	Cocok dengan lampu studio yang digunakan	1 set/ 1 ruang	1		
	d. <i>Soft box.</i>	100 cm x 100 cm atau softbox lain dengan dimensi yang tidak jauh berbeda	2 set/ 1 ruang	2		
	e. <i>Striplite</i>	Sisi terpendek kurang lebih 30 cm	1 set/ 1 ruang	1		
	f. <i>Beauty Dish</i>	Diameter minimal 40 cm	1 unit/ 1 ruang	1		

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESK RIPS	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Level	
					3	5
	<i>g. Umbrella White</i>	Diameter minimal 80 cm	2 unit/ 1 ruang	2		
	<i>h. Umbrella Silver</i>	Diameter minimal 80 cm	2 unit/ 1 ruang	2		
	<i>i. Snoot</i>	Cocok dengan lampu studio yang digunakan	1 unit/ 1 ruang	1		
	<i>j. Light stand</i>	Tinggi Maksimal 180 cm	4 unit/ 1 ruang	4		
	<i>k. Floor Stand</i>	Memiliki ketinggian 11 cm	1 unit/ 1 ruang	1		
	<i>l. Reflector</i>	Warna putih dan perak	2 unit/ 1 Ruang	2		
9	<i>Tripod Camera</i>	a. Kapasitas beban Tripod minimal 3 kg. b. <i>Head Three Way</i> c. Kaki Independen	1 set/ruang	1	V	V
10	Obyek Praktikum Pemotretan	Benda-benda yang memiliki karakter permukaan (transparan, <i>reflektif</i> , bertekstur) berbeda untuk pemotretan <i>still-life</i>	1 set/ 1 ruang	1	V	V
11	Latar belakang ( <i>background</i> )	a. Putih b. Hitam c. 3 macam warna	1 set/ 1 ruang	1		V



NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESK RIPS	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Level	
					3	5
		d. 2 macam motif.				
12	<i>Still-life table</i>	Lebar minimal 50 cm	1 set/1 ruang	1		V
13	Meja rias jinjing ( <i>Portable</i> )	Standar meja khusus untuk merias model pemotretan model manusia	1 set/1 ruang	1	V	V
14	Tirai dan <i>rail</i>	Warna hitam dan tidak tembus pandang. Digunakan untuk pembatas ganti busana model manusia	1 set/1 ruang	1		V
15.	Tabung Pemadam Kebakaran	Spesifikasi umum untuk K3	1 tabung	1		V

c. Sarana Ruang Pembelajaran Praktik *Editing* Gambar

- 1) Ruang praktik *editing* gambar berfungsi sebagai tempat praktik mengolah gambar secara digital yang memerlukan peralatan komputer dengan spesifikasi khusus grafis dan aplikasi pengolah *image digital*.
- 2) Ruang praktik editing gambar harus dapat menampung minimal satu rombongan belajar yang terdiri dari 10 peserta didik dengan kebutuhan sarana praktik yang ada di dalamnya.
- 3) Fasilitas pengkondisian udara dan sirkulasi di ruangan praktik memadai.
- 4) Tersedia pasokan daya listrik yang cukup untuk peralatan komputer.
- 5) Kelengkapan sarana pembelajaran untuk praktik editing gambar dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6

Sarana Ruang Pembelajaran Praktik untuk *Editing* Gambar

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1	Central Processing Unit (CPU)	CPU dengan kemampuan menjalankan aplikasi pengolahan gambar sesuai kebutuhan (kecepatan Prosesor 2.0 Ghz, VGA Card 2 Gb, Hard Disk 1 Tb, DDR3 RAM 2 Gb)	1 unit/2 peserta didik	5
2	Software <i>original</i>	a. Sistem Operasi pendukung aplikasi olah gambar digital.	1 unit/2 peserta didik	5
		b. Aplikasi Olah Gambar Digital ( <i>Digital Image Editing</i> ).	1 unit/2 peserta didik	5

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
3	UPS	500VA, 230V, 300 Watts	1 unit/2 peserta didik	5
4	Monitor	Ukuran 17"	1 unit/2 peserta didik	5
5	Keyboard + Mouse	Disesuaikan	1 unit/2 peserta didik	5
6	Kursi dan meja peserta didik	Meja komputer (PC)	1 unit/2 peserta didik	5
7	Printer	Printer inkjet, atau laser berwarna output kertas ukuran A4	1 unit/1 ruang	1
8	<i>Scanner</i> (pemindai)	<i>Scanner</i> datar atau Flatbed	1 unit/1 ruang	1
9	<i>Speaker</i>	Disesuaikan	1 buah/2 peserta didik	5
10	Pengatur suhu ruangan (AC)	Daya 1,5 pk	1 unit/ruang	1

d. Sarana Ruang Penunjang

Ketentuan mengenai sarana ruang penunjang sebagaimana dijelaskan tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.7  
Sarana Ruang Pimpinan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1	Meja pimpinan	Kuat, Stabil, nyaman, aman Ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
2	Kursi pimpinan	Ukuran standar untuk duduk.	1 buah/ ruang	1
3	Kursi tamu	Disesuaikan dengan kondisi ruang pimpinan.	2 buah/ ruang	2
4	Lemari Arsip	Ukuran standar	1 buah/ ruang	1

Tabel 2.8  
Sarana Ruang Pendidik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1	Meja Pendidik	Disesuaikan dengan kondisi ruang tenaga pendidik.	1 buah/ lembaga	1
2	Kursi	Ukuran standar untuk duduk.	2 buah/ ruang	2
3	Lemari buku	Ukuran standar	1 buah/ ruang	1
4	<i>Water dispenser</i>	Ukuran sesuai kebutuhan	1 buah/ ruang	1

Tabel 2.9  
Sarana Ruang Administrasi

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1	Meja	Disesuaikan dengan kondisi ruang administrasi, dan ergonomis	1 buah/ ruang	1
2	Kursi	Ukuran standar untuk duduk.	1 buah/ ruang	3
3	Lemari Arsip	Ukuran standar	1 buah/ ruangan	1
4	Pesawat Telpn PSTN	Sesuai kebutuhan	1 buah/ lembaga	1
5	Komputer dan printer	Sesuai kebutuhan (bisa untuk menjalankan aplikasi pengolah data administrasi).	1 unit/ lembaga	1

Tabel 2.10  
Sarana Ruang Simpan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1	Rak barang/alat	Sesuai kebutuhan	1 buah/ ruang	1
2	<i>Exhaust fan</i>	Ukuran standar	1 buah/ ruang	1
3	<i>Dry cabinet</i>	Perangkat penyimpanan kamera dan lensa dengan kadar kelembaban yang dapat diatur	1 buah/ ruang	1

## C. KETERAMPILAN MERANGKAI BUNGA KERING DAN BUNGA BUATAN

### 1. Satuan Pendidikan

- a. Satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan untuk jenis keterampilan merangkai bunga kering dan bunga buatan sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimal satu rombongan belajar.
- b. Satu rombongan belajar dapat menampung maksimal 10 (sepuluh) orang peserta didik

### 2. Prasarana

#### a. Lahan

- 1) Lahan yang digunakan LKP memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimal 20 tahun dan tidak dalam sengketa.
- 2) Status lahan adalah milik sendiri atau sewa minimal 3 tahun.
- 3) Luas tanah/lahan disesuaikan dengan keperluan luas bangunan.
- 4) Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara proposional untuk membangun prasarana LKP berupa bangunan gedung dan prasarana pendukung lainnya.
- 5) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 6) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- 7) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
  - a) pencemaran air;
  - b) kebisingan; dan/atau
  - c) pencemaran udara.
- 8) Lahan parkir yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan LKP, dan menyesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah setempat.

b. Bangunan dan Gedung

- 1) Luas bangunan minimal adalah 135 m<sup>2</sup> (lebar minimal 6 meter).
- 2) Bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi, yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Bangunan dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan dan izin penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
  - a) memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimal dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
  - b) dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:
  - a) mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan ruangan yang menunjang proses pembelajaran;
  - b) memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan;
  - c) bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 6) Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
- 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:
  - a) setiap ruangan memiliki pengaturan sirkulasi udara yang baik;
  - b) setiap ruangan dilengkapi dengan jendela agar dapat memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.

- 8) Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) jumlah lantai disesuaikan dengan kebutuhan lembaga kursus dan mengikuti peraturan pemerintah setempat tentang bangunan bertingkat;
  - b) dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna;
  - c) bangunan lima lantai atau lebih harus menggunakan lift/elevator dan berfungsi dengan baik.
- 9) Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut:
  - a) peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya;
  - b) akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
  - c) alat pemadam kebakaran ditempatkan pada area yang rawan kebakaran;
  - d) setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimal 1 300 watt.
- 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
- 12) Kualitas bangunan minimal permanen kelas B, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana diubah melalui PP Nomor 32 Tahun 2013, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum (PU).
- 13) Pemeliharaan bangunan LKP adalah sebagai berikut:
  - a) pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun;
  - b) pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimal sekali dalam 20 tahun.



- 14) Bangunan dilengkapi dengan papan nama permanen dan terlihat jelas sebagai identitas lembaga.

c. Ruang Pembelajaran Teori dan Praktik

1) Ruang Pembelajaran Teori dan Praktik

- a) ruang pembelajaran teori dan praktik (ruang kelas) merupakan ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, dan atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan;
- b) luas ruang pembelajaran teori dan praktik minimal berukuran 48 m<sup>2</sup> (lebar minimal 4 meter) dengan rasio 4 m<sup>2</sup>/peserta didik;
- c) kapasitas maksimal ruang pembelajaran teori dan praktik adalah 10 peserta didik;
- d) ruang belajar memiliki ventilasi udara yang cukup dan mempunyai sumber cahaya yang memadai untuk membaca buku dan melaksanakan kegiatan praktik;
- e) ruang belajar memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan pendidik dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

2) Ruang Proses Bahan

- a) ruang proses berfungsi sebagai tempat memproses bahan baku bunga kering dan bunga buatan, menyimpan bahan dalam proses, dan yang sudah diproses;
- b) ruang proses dilengkapi dengan alat dan sarana penunjang yang memadai;
- c) luas ruang proses minimal berukuran 48 m<sup>2</sup> (lebar minimal 4 meter);
- d) ruang proses dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan dan ventilasi yang memadai;
- e) ruang proses bahan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan kapasitas minimal 1 (satu) kg dengan posisi yang mudah dijangkau.

d. Ruang Penunjang

1) Ruang Pimpinan

- a) ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan LKP dan menerima tamu;
- b) luas minimal ruang pimpinan 6 m<sup>2</sup> dengan rasio satu ruang untuk satu orang pimpinan (lebar minimal 2 meter);
- c) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup;
- d) ruang pimpinan mudah diakses dan dapat dikunci dengan baik.

2) Ruang Pendidik

- a) ruang pendidik berfungsi sebagai tempat pendidik bekerja dan istirahat;
- b) luas minimal ruang pendidik adalah 6 m<sup>2</sup> dengan rasio 3 m<sup>2</sup>/pendidik (lebar minimal 2 meter);
- c) ruang pendidik dilengkapi sarana meja dan kursi pendidik serta lemari arsip sesuai kebutuhan;
- d) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

3) Ruang Administrasi

- a) ruang administrasi berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi LKP dan menerima pendaftaran atau tamu;
- b) luas minimal ruang administrasi adalah 6 m<sup>2</sup> (lebar minimal 2 meter);
- c) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup;
- d) ruang administrasi harus mudah dicapai, baik oleh petugas maupun oleh peserta didik.

4) Ruang Penerima Tamu /Resepsionis

- a. ruang resepsionis sebagai tempat menerima tamu, tempat menempatkan brosur dan leaflet dan lain-lain yang berkaitan dengan informasi mengenai kursus dan pelatihan;
- b. ruang resepsionis juga berfungsi sebagai tempat gelar produk hasil praktik;
- c. luas minimal ruang resepsionis adalah 9 m<sup>2</sup> (lebar minimal 3 meter);

- d. ruang resepsionis dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan dan ventilasi yang memadai.

5) Toilet

- a) toilet berfungsi sebagai tempat buang air besar dan atau air kecil;
- b) luas minimal 1 (satu) unit toilet adalah 2 m<sup>2</sup> (lebar minimal 1 meter).
- c) jumlah minimal toilet setiap LKP disesuaikan dengan kebutuhan;
- d) toilet harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan;
- e) tersedia air bersih di setiap unit toilet;
- f) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

6) Ruang Simpan

- a) ruang simpan berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran, peralatan dan arsip LKP;
- b) luas minimal ruang simpan adalah 6 m<sup>2</sup> (lebar minimal 2 meter);
- c) ruang simpan dapat dikunci dan disesuaikan kebutuhan LKP;
- d) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

7) Tempat Ibadah

- a) tempat ibadah berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah, sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing;
- b) luas minimal tempat ibadah adalah 4 m<sup>2</sup> (lebar minimal 2 meter);
- c) memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

8) Tempat Parkir

- a) tempat parkir berfungsi sebagai tempat untuk memarkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat;
- b) luas minimal tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan;
- c) tempat parkir harus bersih, rapi dan terjamin keamanannya.

3. Sarana

a. Sarana Ruang Pembelajaran Teori dan Praktik

- 1) Sarana ruang pembelajaran teori dan praktik minimum terdiri atas:
  - a) sarana pembelajaran teori dan praktik;
  - b) bahan ajar teori dan praktik;
  - c) media pembelajaran teori dan praktik.
- 2) Ketentuan mengenai sarana di ruang pembelajaran teori dan praktik sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1  
Sarana Ruang Pembelajaran Teori dan Praktik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1	Kursi peserta didik	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar, serta bisa digunakan untuk menulis dengan nyaman.	1 buah/ peserta didik	10
2	Kursi pendidik	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.	1 buah/ pendidik	1
3	Meja pendidik	Kuat, stabil, dan ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.	1 buah/ pendidik	1
4	Lemari/rak	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan, tertutup dan dapat dikunci.	1 buah/ ruang	1

Tabel 3.2  
Bahan Ajar Teori

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1	Buku yang berhubungan dengan proses membuat dan merangkai bunga kering dan bunga buatan	Buku pedoman merangkai bunga kering dan bunga buatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Level 1</li> <li>• Level 2</li> <li>• Level 3</li> <li>• Level 4</li> </ul>	1 buku/2 peserta didik	5
2	Buku pengayaan untuk peserta didik dan pendidik	Majalah, modul pembelajaran, buku saku merangkai bunga kering dan bunga buatan.	1 buku/2 peserta didik	5
3	Buku referensi yang berisi informasi atau data tertentu	Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Lulusan, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Silabus.	1 buku/ lembaga	1

Tabel 3.3  
Media Pembelajaran Teori

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1	Papan tulis	Ukuran disesuaikan dengan luas ruangan. Kuat, stabil, dan aman, serta ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.	1 buah / lembaga	1
2	Proyektor	Spesifikasi umum. Tampilan jelas, dan ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.	1 buah / lembaga	1
3	Komputer PC / laptop	Sesuai kebutuhan (bisa untuk mengoperasikan <i>power point</i> , video, dan <i>file</i> multi media).	1 set / lembaga	1

b. Sarana Ruang Proses Bahan

- 1) Sarana ruang proses bahan minimum terdiri atas:
  - a) alat peraga utama;
  - b) alat peraga pendukung.
- 2) Ketentuan mengenai sarana ruang proses sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Alat Peraga Utama

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM	LEVEL			
					1	2	3	4
1	Alat Pres	Dari papan kayu, kuat menahan beban pemberat, aman, datar, halus, dan mudah dipindahkan.	1 buah/5 peserta	2	√	√		√
2	Mesin laminating	Spesifikasi umum, kuat, aman, dapat untuk melaminating kertas ukuran A3, dan mudah dipindahkan.	1 buah/10 peserta didik	1	√	√		√
3	Setrika	Spesifikasi umum, kuat, aman, dan mudah dipindahkan.	1 buah/10 peserta didik	1	√			√
4	Bolder	Dari besi, kuat, aman, mata bolder sesuai desain.	1 buah/ peserta didik	10		√		√
5	Kompore	Spesifikasi umum, kuat, aman, mudah dipindahkan.	1 buah/5 peserta	2	√			√

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM	LEVEL			
					1	2	3	4
6	Panci	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai kebutuhan, mudah dipindahkan.	1 buah/2 peserta	5	√			√
7	Ember	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai kebutuhan, mudah dipindahkan	1 buah/2 peserta	5	√	√	√	√
8	Tampah	Dari bambu, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√
9	Saringan	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/2 peserta didik	5	√			√



NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM	LEVEL			
					1	2	3	4
10	Pengaduk	Dari kayu, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√		√
11	Stoples	Dari kaca, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√			√
12	Stoples	Dari plastik, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√		
13	Mesin pres	Dari besi, kuat, aman ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ 10 peserta didik	1				√
14	Mesin Potong	Terbuat dari besi, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ 10 peserta didik	1				√

Tabel 3.5  
Alat Peraga Pendukung

N O	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM	LEVEL			
					1	2	3	4
1	Gunting	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√
2	Pinset	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√		√	√
3	Cutter	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√
4	Tang	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√

N O	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM	LEVEL			
					1	2	3	4
5	Pisau	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√
6	Sendok makan	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√
7	Celemek	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 potong/ peserta didik	10	√	√	√	√
8	Sarung tangan	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 pasang/ peserta didik	10	√	√	√	√

N O	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM	LEVEL			
					1	2	3	4
9	Penggaris	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	10 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√
10	Pensil	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√
11	Balpoint	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√
12	Kuas	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√

N O	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM	LEVEL			
					1	2	3	4
13	Sapu	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 batang/ ruang	1	√	√	√	√
14	Tempat sampah	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta didik	10	√	√	√	√

- c. Sarana Ruang Penunjang
- Ketentuan mengenai sarana ruang penunjang sebagaimana dijelaskan tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.6

Sarana Ruang Pimpinan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1	Meja pimpinan	Kuat, aman, nyaman, dan sesuai kondisi ruangan.	1 buah/ lembaga	1
2	Kursi pimpinan		1 buah/ lembaga	1
3	Kursi tamu		1 buah/ lembaga	2
4	Koneksi internet	Kuat dan stabil	1 line/ lembaga	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
5	<i>Filing cabinet</i> (tempat file)	Kuat, mudah dijangkau, dan aman.	1 buah/ lembaga	1

Tabel 3.7  
Sarana Ruang Pendidik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1	Meja pendidik	Kuat, aman, nyaman, dan sesuai kondisi ruangan.	1 Unit / lembaga	1
2	Kursi pendidik		1 Unit / lembaga	1
3	Lemari		1 Unit / lembaga	1

Tabel 3.8  
Sarana Ruang Administrasi

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1	Meja administrasi	Kuat, aman, nyaman, dan sesuai kondisi ruangan.	1 Unit / lembaga	1
2	Kursi administrasi		1 Unit / lembaga	1
3	Lemari		1 Unit / lembaga	1
4	Kursi tamu		1 Set / lembaga	1
5	Komputer	Terdapat aplikasi minimal <i>microsof office</i> (word, exel, power point).	1 Unit / lembaga	1

6	Printer	Umum digunakan dan bisa mencetak <i>B/W</i> atau <i>Colour</i> .	1 Unit / lembaga	1
7	Pesawat telepon	Umum digunakan untuk menerima atau melakukan panggilan komunikasi keluar.	1 Unit / lembaga	1

Tabel 3.9  
Sarana Ruang Simpan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1	Lemari	Kuat, aman, nyaman, dan sesuai kondisi ruangan dan dapat dikunci.	1 unit/ lembaga	1
2	Rak	Kuat, aman, nyaman, dan sesuai kondisi ruangan.	1 unit/ lembaga	1

Tabel 3.10  
Sarana Umum

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
1	Kipas angin	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 Unit/ lembaga	1
2	Alat pemadam kebakaran	Spesifikasi umum, kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan mudah dipindahkan.	1 Unit/ lembaga	1
3	Jam Dinding	Spesifikasi umum.	1 Unit/ lembaga	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMUM
4	Kalender	Spesifikasi umum, sesuai dengan tahun yang berjalan.	1 Unit / lembaga	1
5	Kotak P3K	Spesifikasi umum, tempat penyimpanan obat-obatan standar.	1 Unit/ lembaga	1

#### D. KETERAMPILAN PIJAT PENGobatan REFLEKSI

##### 1. Satuan Pendidikan

- Satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan untuk jenis keterampilan pijat pengobatan refleksi sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimal 1 (satu) rombongan belajar.
- Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar maksimal 10 (sepuluh) orang.

##### 2. Prasarana

###### a. Lahan

- Lahan yang digunakan LKP memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimal 20 tahun dan tidak dalam sengketa.
- Status lahan adalah milik sendiri atau sewa minimal 3 tahun.
- Luas tanah/lahan disesuaikan dengan keperluan luas bangunan.
- Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara proposional untuk membangun prasarana LKP berupa bangunan gedung dan prasarana pendukung lainnya.
- Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.



- 7) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
  - a) pencemaran air;
  - b) kebisingan; dan/atau
  - c) pencemaran udara.
- 8) Lahan parkir yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan LKP, dan menyesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah setempat.

b. Bangunan dan Gedung

- 1) Luas lantai bangunan minimal adalah 60 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 4 meter.
- 2) Bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi, yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Bangunan dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
  - a) Memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimal dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya; dan
  - b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:
  - a) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan ruangan yang menunjang proses pembelajaran;
  - b) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran;
  - c) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan; dan

- d) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 6) Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
- 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:
  - a) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran;
  - b) Setiap ruangan memiliki pengaturan sirkulasi udara yang baik; dan
  - c) Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela agar dapat memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.
- 8) Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Jumlah lantai disesuaikan dengan kebutuhan lembaga kursus dan mengikuti peraturan pemerintah setempat tentang bangunan bertingkat;
  - b) Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna; dan
  - c) Bangunan lima lantai atau lebih harus menggunakan *lift/elevator*.
- 9) Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut:
  - a) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya;
  - b) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
  - c) Alat pemadam kebakaran ditempatkan pada area yang rawan kebakaran; dan
  - d) Setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimal 1300 watt.
- 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.

- 12) Kualitas bangunan minimal permanen kelas B, sesuai dengan Pasal 45 PP Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana diubah melalui PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum (PU).
- 13) Pemeliharaan bangunan LKP adalah sebagai berikut:
  - a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun; dan
  - b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimal sekali dalam 20 tahun.
- 14) Bangunan dilengkapi dengan papan nama permanen terlihat jelas sebagai identitas lembaga.

c. Ruang Pembelajaran

- 1) Ruang pembelajaran teori dan praktik (ruang kelas) merupakan ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan dan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran praktik.
- 2) Luas ruang pembelajaran teori/ praktik minimal berukuran 18 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 3 meter dan rasio 1 m<sup>2</sup>/peserta didik.
- 3) Kapasitas maksimal ruang pembelajaran teori dan praktik adalah 10 (sepuluh) peserta didik.
- 4) Ruang kelas memiliki jendela/penerangan yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan kegiatan belajar mengajar.
- 5) Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan pendidik dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

d. Ruang Penunjang

1) Ruang Pimpinan

- a) Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan LKP dan menerima tamu;
- b) Luas minimal ruang pimpinan adalah 6 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter dan rasio satu ruang untuk satu orang pimpinan;
- c) Ruang pimpinan dilengkapi sarana meja dan kursi serta lemari arsip sesuai kebutuhan;
- d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup; dan
- e) Ruang pimpinan mudah diakses dan dapat dikunci dengan baik.

2) Ruang Pendidik

- a) Ruang pendidik berfungsi sebagai tempat pendidik bekerja dan istirahat;
- b) Luas minimal ruang pendidik adalah 6 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter dan rasio 3 m<sup>2</sup>/pendidik;
- c) Ruang pendidik dilengkapi sarana meja dan kursi pendidik serta lemari arsip sesuai kebutuhan; dan
- d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

3) Ruang Administrasi

- a) Ruang Administrasi berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi LKP dan menerima pendaftaran atau tamu;
- b) Luas minimal ruang administrasi adalah 6m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter.
- c) Ruang administrasi dilengkapi sarana meja dan kursi serta lemari arsip sesuai kebutuhan;
- d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup; dan
- e) Ruang administrasi harus mudah dicapai, baik oleh petugas maupun oleh peserta didik.

- 4) Ruang Tunggu
  - a) Ruang tunggu adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat menunggu para peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran;
  - b) Ruang tunggu dapat digunakan oleh tamu LKP; dan
  - c) Luas ruang tunggu minimal 4 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter.
- 5) Ruang Baca
  - a) Ruang baca adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat membaca;
  - b) Ruang baca dilengkapi sarana kursi dan lemari/rak buku sesuai kebutuhan;
  - c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup; dan
  - d) Luas ruang minimal 6m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter.
- 6) Toilet
  - a) Toilet berfungsi sebagai tempat buang air besar dan atau air kecil;
  - b) Luas minimal satu unit toilet adalah 2 m<sup>2</sup>;
  - c) Jumlah minimal 1 toilet per lembaga;
  - d) Toilet harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan;
  - e) Tersedia air bersih di setiap unit toilet;
  - f) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup; dan
  - g) Wastafel, minimal 1 buah per lembaga.
- 7) Tempat Ibadah
  - a) Tempat ibadah berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah, sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing;
  - b) Luas minimal tempat ibadah disesuaikan dengan kebutuhan atau menggunakan sisa dari jumlah luas keseluruhan ruangan dan lorong yang terpakai; dan
  - c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

8) Tempat Parkir

- a) Tempat parkir berfungsi sebagai tempat untuk memarkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat;
- b) Luas minimal tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c) Tempat parkir harus bersih, rapi dan terjamin keamanannya atau bisa bergabung dengan fasilitas tempat parkir umum setempat.

3. Sarana

a. Sarana Ruang Pembelajaran Teori dan Praktik

- 1) Ruang pembelajaran teori minimal dilengkapi dengan sarana berikut:
  - a) Sarana pembelajaran teori;
  - b) Bahan ajar; dan
  - c) Media pembelajaran teori.
- 2) Ruang pembelajaran praktik minimal dilengkapi dengan sarana berikut:
  - a) Kursi refleksi;
  - b) Kursi terapis;
  - c) Rak/meja peralatan;
  - d) Alat kebersihan;
  - e) Alat bantu pijat;
  - f) Alat pemadam kebakaran; dan
  - g) Handuk dan peralatan bantu pijat.
- 3) Ketentuan mengenai sarana ruang pembelajaran teori Dan praktik dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1  
Sarana Ruang Pembelajaran Teori dan Praktik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Kursi Peserta Didik	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan dan mudah dipindahkan.	1 buah/ peserta	10
2.	Meja Pendidik	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
3.	Kursi Pendidik	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
4.	Alat tulis	Pulpen, spidol <i>white board</i> .	1 set/ruang	1
5.	Kursi refleksi	Spesifikasi umum kursi refleksi,kuat, aman dan nyaman diduduki, dilengkapi kursi kecil untuk menopang kaki.	1 set/ kelompok	2
6.	Kursi terapis	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ kelompok	2
7.	Rak/meja peralatan	Kuat, stabil,aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ kelompok	2
8.	Alat kebersihan	a. Tempat sampah untuk limbah. b. Sapu, pel, lap, kemoceng.	1 set/ lembaga	1
9.	Alat bantu pijat	Alat pijat yang memiliki ujung tumpul.	1 buah/ kelompok	2
10.	Handuk kecil	Bersih, warna terang, ukuran sesuai, tidak sobek.	2 buah/ kelompok	4

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
11.	Wadah krim	Mangkuk dari plastik/keramik ukuran kecil.	1 buah/ kelompok	2
12.	Alkohol 70%	Dalam kemasan botol <i>spray</i> .	1 botol/ kelompok	2
13.	Krim pijat	Teksturnya baik, tidak bau, tidak panas dan aman untuk kulit.	1 tube/ kelompok	2
14.	Minyak pijat	Teksturnya baik, tidak bau, tidak panas dan aman untuk kulit.	1 botol/ kelompok	2
15.	Tisu	Bersih dan aman, bukan tisu makan atau toilet.	1 boks/ kelompok	2
16.	Tisu basah	Dalam keadaan baik, tidak kering.	1 boks/ kelompok	2
17.	Sabun	Cair atau batangan, diletakkan di wastafel.	1 buah/LKP	1
18.	Lemari / Rak	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan, alat dan bahan ajar.	1 buah/ruang	1
19.	Foto Presiden dan Wakil Presiden RI	Foto ukuran 10R di bingkai.	1 set/ lembaga	1
20.	Jam dinding	Analog/digital.	1 buah/ ruang	1
21.	Alat pemadam kebakaran	Ukuran isi disesuaikan.	1 buah/ lembaga	1



Tabel 4.2  
Bahan Ajar

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Buku Pedoman	<p>Buku pedoman terdiri atas:</p> <p>a. Buku pedoman utama resmi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Asosisasi/ Lembaga Sertifikasi Kompetensi.</p> <p>b. Buku pedoman lainnya yang direkomendasikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.</p>	1 set/ lembaga	1
2.	Modul Pembelajaran	<p>Modul terdiri atas:</p> <p>a. Anatomi,fisiologi, patofisiologi tubuh manusia.</p> <p>b. Teori dasar ilmu pengobatan Cina.</p> <p>c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.</p> <p>d. Modul penunjang lainnya sesuai Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Lulusan, Kurikulum Berbasis Kompetensi Refleksi Indonesia.</p>	1 set/ lembaga	1
3.	Lembar Data Klien	Sesuai bahan ajar pijat pengobatan refleksi.	1 set/ lembaga	1

Tabel 4.3  
Media Pembelajaran Teori

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Papan tulis	White board. Ukuran disesuaikan dengan luas ruangan. Terpasang kuat dan aman.	1 buah/ ruang	1
2.	LCD proyektor	Spesifikasi umum. Tampilan jelas, dan ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.	1 buah/ rombel	1
3.	Komputer PC / laptop	Spesifikasi umum, bisa untuk mengoperasikan <i>power point</i> , video, dan file multi media.	1 unit/ ruang	1
4.	Poster	Gambar yang sesuai dan mendukung proses pembelajaran (area/titik pijat pengobatan refleksi, anatomi dll).	1 buah/ ruang	1
5.	Alat peraga	Alat peraga anatomi tubuh dan alat peraga lainnya yang menunjang.	1 buah/ ruang	1

- b. Sarana Ruang Penunjang
- Ketentuan mengenai sarana ruang penunjang sebagaimana dijelaskan tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.4

Sarana Ruang Pimpinan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja pimpinan	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
2.	Kursi pimpinan	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
3.	Kursi tamu	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	2
4.	Koneksi internet	Sinyal kuat dan stabil.	1 line/ ruang	1
5.	<i>Filling cabinet</i> (tempat file)	Mudah dijangkau, aman dan mudah dipindahkan.	1 buah/ ruang	1

Tabel 4.5

Sarana Ruang Pendidik

N O	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja pendidik	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
2.	Kursi pendidik	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1

N O	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
3.	Lemari penyimpanan	Kuat dan aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan, bisa ditutup dan dikunci.	1 buah/ ruang	1

Tabel 4.6  
Sarana Ruang Administrasi

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja administrasi	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
2.	Kursi administrasi	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
3.	Kursi tamu	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	2
4.	Aspek legalitas LKP	Ijin operasional LKP, Sertifikat/penghargaan yang sesuai.	1 buah/ ruang	1
5.	Pesawat telepon	Umum digunakan melakukan komunikasi keluar masuk.	1 set/ruang	1
6.	Komputer	Terdapat aplikasi minimal <i>microsoft office (word, excel, power point dll)</i> .	1 unit/ ruang	1
7.	Printer	Umum digunakan dan bisa mencetak hitam putih atau warna.	1 unit/ ruang	1
8.	Lemari	Kuat, aman,sesuai kondisi ruangan.	1 buah/ ruang	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
9.	Alat tulis kantor	Alat tulis, pulpen, kertas A4, buku-buku administrasi.	1 set/ruang	1

Tabel 4.7  
Sarana Ruang Tunggu

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Kursi	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/ruang	3
2.	Tempat majalah	Berupa meja kecil atau rak.	1 buah/ruang	1

Tabel 4.8  
Sarana Ruang Baca

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Kursi	Kuat, stabil, nyaman, aman, ukuran disesuaikan.	1 buah/orang	3
2.	Rak buku	Kuat, aman, ukuran sesuai dengan kebutuhan.	1 buah/ruang	1

Tabel 4.9  
Sarana Toilet

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Kloset	Jongkok/duduk.	1 buah/ ruang	1
2.	Ember dan gayung	Terbuat dari plastik.	1 buah/ ruang	1
3.	Wastafel	Kuat, aman, berfungsi dengan baik.	1 buah/ lembaga	1

#### E. KETERAMPILAN TEKNISI AKUNTANSI

##### 1. Satuan Pendidikan

- a. Satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan untuk jenis keterampilan teknis akuntansi sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimal 1 (satu) rombongan belajar.
- b. Satu rombongan belajar dapat menampung maksimal 15 (lima belas) orang peserta didik.

##### 2. Prasarana

###### a. Lahan

- 1) Lahan yang digunakan LKP memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimal 20 tahun dan tidak dalam sengketa.
- 2) Status lahan adalah milik sendiri atau sewa minimal 3 tahun.
- 3) Luas tanah/lahan disesuaikan dengan keperluan luas bangunan.
- 4) Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara proposional untuk membangun prasarana LKP berupa bangunan gedung dan prasarana pendukung lainnya.
- 5) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 6) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.

- 7) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
  - a) pencemaran air;
  - b) kebisingan; dan/atau
  - c) pencemaran udara.
- 8) Lahan parkir yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan LKP, dan menyesuaikan dengan peraturan Pemerintah Daerah setempat.

b. Bangunan dan Gedung

- 1) Luas bangunan minimal adalah 120 m<sup>2</sup>
- 2) Bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Bangunan dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
  - a) Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimal dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya; dan
  - b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut:
  - a) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan; dan
  - c) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

- 6) Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
- 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:
  - a) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran;
  - b) Setiap ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik; dan
  - c) Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk melakukan kegiatan belajar.
- 8) Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut:
  - a) Jumlah lantai yang memadai untuk berlangsungnya proses belajar mengajar; dan
  - b) Dilengkapi tangga atau yang sejenisnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- 9) Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut:
  - a) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya;
  - b) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas;
  - c) Alat pemadam kebakaran pada area yang rawan kebakaran;
  - d) Setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan; dan
  - e) Petunjuk/rambu-rambu keadaan darurat.
- 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimal 2.200 *Watt*. Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
- 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
- 12) Kualitas bangunan minimal permanen kelas B, sesuai dengan Pasal 45 PP Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana diubah melalui PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum (PU).



13) Pemeliharaan bangunan LKP adalah sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun; dan
- b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimal sekali dalam 20 tahun.

14) Bangunan dilengkapi dengan papan nama permanen dan terlihat jelas sebagai identitas lembaga.

c. Ruang Pembelajaran Teori dan Praktik

- 1) Ruang pembelajaran teori dan praktik (ruang kelas) adalah tempat kegiatan pembelajaran teori dan praktik yang disesuaikan dengan keterampilan akuntansi.
- 2) Luas ruang pembelajaran teori dan praktik minimal berukuran 32 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 4 meter dengan rasio 1,2 m<sup>2</sup>/peserta didik.
- 3) Kapasitas maksimal ruang teori dan praktik 15 orang peserta didik.
- 4) Ruang pembelajaran teori dan praktik memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup untuk membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- 5) Ruang pembelajaran teori dan praktik memiliki pintu yang memudahkan pendidik dan peserta didik dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

d. Ruang Penunjang

1) Ruang Pimpinan:

- a) Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan LKP dan menerima tamu;
- b) Luas minimal ruang pimpinan adalah 6 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter;
- c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup; dan

- d) ruang pimpinan mudah diakses dan dapat dikunci dengan baik.
- 2) Ruang Pendidik:
- a) Ruang pendidik berfungsi sebagai tempat pendidik bekerja dan istirahat;
  - b) Luas minimal ruang pendidik adalah 6 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter yang diisi minimal untuk 3 orang pendidik dengan ratio 1,2 m<sup>2</sup>/pendidik
  - c) Ruang pendidik dilengkapi sarana meja dan kursi pendidik, komputer, sarana komunikasi (telepon dan internet) serta lemari arsip dan/atau loker sesuai kebutuhan; dan
  - d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
- 3) Ruang Administrasi
- a) Ruang administrasi berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi LKP dan menerima pendaftaran atau tamu;
  - b) Luas minimal ruang administrasi adalah 6 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter; dan
  - c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
- 4) Ruang Penerima Tamu/*Front Office*
- a) Ruang penerima tamu/*front office* berfungsi sebagai tempat penerima tamu, penerima pendaftaran dan pelayanan peserta didik;
  - b) Luas minimal ruang penerima tamu/*front office* adalah 6 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter;
  - c) Ruang penerima tamu/*front office* dilengkapi sarana meja, kursi, komputer, sarana komunikasi (telepon, internet, mesin faksimile);
  - d) Ruang penerima tamu/*front office* mudah dijangkau oleh peserta dan memungkinkan peserta didik mendapatkan informasi dan layanan dengan mudah; dan
  - e) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

5) Toilet

- a) Toilet berfungsi sebagai tempat buang air besar dan atau air kecil;
- b) Luas minimal satu unit toilet adalah 2 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 1 meter;
- c) Jumlah minimal toilet setiap LKP disesuaikan dengan kebutuhan;
- d) Toilet harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan;
- e) Tersedia air bersih di setiap unit toilet;
- f) Dilengkapi sarana kloset jongkok/duduk, gayung, gantungan pakaian, tempat air, cermin dan tempat sampah; dan
- g) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

6) Tempat Ibadah

- a) Tempat ibadah berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah, sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing;
- b) Luas minimal tempat ibadah adalah 4 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter;
- c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup; dan
- d) Sarana ibadah disesuaikan dengan kebutuhan.

7) Tempat Parkir

- a) Tempat parkir berfungsi sebagai tempat untuk memarkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat;
- b) Luas minimal tempat parkir adalah 24 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 4 meter; dan
- c) Tempat parkir harus bersih, rapi dan terjamin keamanannya.

b. Ruang Pelengkap

1) Ruang Serbaguna

- a) Ruang serbaguna berfungsi sebagai tempat menerima tamu, ruang baca, ruang tunggu melakukan kegiatan penunjang proses belajar mengajar, ruang P3K, dan tempat kegiatan peserta didik dan pendidik untuk memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola ruang baca;
- b) Luas minimal ruang serbaguna adalah 12 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 3 meter;
- c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup;
- d) Ruang serbaguna harus mudah dicapai, baik oleh petugas maupun oleh peserta didik; dan
- e) Dilengkapi sarana minimal meja dan kursi baca, meja dan kursi petugas, rak buku dan sumber belajar (buku/*e-book*/internet).

2) Ruang Simpan (Gudang)

- a) Ruang simpan atau gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran, peralatan dan arsip LKP;
- b) Luas minimal ruang simpan adalah 4 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 meter;
- c) Ruang simpan dapat dikunci dan disesuaikan kebutuhan LKP; dan
- d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

3) Ruang Dapur Kering (*Pantry*)

- a) Ruang dapur kering (*pantry*) berfungsi sebagai tempat menyimpan, mencuci peralatan makan dan minum serta menyiapkan makanan dan minuman untuk staf, pendidik dan tamu;
- b) Luas minimal ruang dapur kering adalah 2 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 1 meter;
- c) Ruang dapur kering dilengkapi dengan *washtafel*, rak peralatan makan/minum, tempat sampah; dan

- d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.

4) Ruang Publik

- a) Ruang publik adalah area yang diperuntukan untuk mobilitas orang seperti gang, tangga, dan lain-lain;
- b) Luas minimal ruang Publik adalah 16 m<sup>2</sup> (menyesuaikan).

3. Sarana

a. Sarana Ruang Pembelajaran Teori dan Praktik

- 1) Ruang pembelajaran teori dan praktik minimal dilengkapi dengan sarana berikut:
  - a) Sarana pembelajaran teori dan praktik;
  - b) Bahan ajar pembelajaran teori dan praktik;
  - c) Media pembelajaran teori dan praktik; dan
  - d) Sarana pendukung pembelajaran teori dan praktik.
- 2) Ketentuan mengenai sarana ruang pembelajaran teori dan praktik dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1  
Sarana Ruang Pembelajaran Teori dan Praktik

NO .	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja pendidik	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
2.	Kursi pendidik	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
3.	Meja belajar	Setengah biro, dari kayu dan dilengkapi laci penyimpanan peralatan dan perlengkapan kantor untuk praktik.	1 buah/ peserta didik	15

NO .	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
4.	Kursi belajar	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 buah/ peserta didik	15
5.	Lemari	2 pintu untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan praktik (bahan ajar, peralatan kantor).	1 buah/ ruang	1
6.	Jam dinding	Analog atau digital.	1 buah/ ruang	1
7.	Papan tulis	Kuat stabil dan aman. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik untuk melihatnya dengan jelas.	1 buah/ ruang	1
8.	Komputer	<i>PC/Notebook</i> bisa untuk <i>software</i> aplikasi akuntansi.	1 unit/ meja	16
9.	Media Peraga	Bahan cetakan bukti transaksi dan/atau LCD, dan/atau TV dan/atau Projector.	1 buah/ ruang	1
10.	Printer	Printer.	1 buah/ ruang	1

Tabel 5.2  
Bahan Ajar Pembelajaran Teori dan Praktik

NO .	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Modul/ buku paket	Modul terdiri atas: a. Modul pembelajaran level asisten junior teknisi akuntansi; b. Modul pembelajaran level junior teknisi akuntansi; c. Modul pembelajaran level asisten senior teknisi akuntansi; d. Modul pembelajaran level senior teknisi akuntansi.	1 set/ peserta	16
2.	Modul latihan	Kumpulan soal-soal latihan.	1 set/ peserta	16

Tabel 5.3  
Media Pembelajaran Teori dan Praktik

NO .	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Dokumen transaksi	Dokumen transaksi yang diperlukan untuk setiap level kursus (Bukti Kas/Bank, Memo, Kwitansi, faktur, surat jalan, cek, giro, faktur pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Setoran Pajak).	1 set/ ruang	1

NO .	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
2.	Form pencatatan	Meliputi: form jurnal, form buku besar, form laporan keuangan, form administrasi (penjualan, pembelian, persediaan, daftar inventaris, kas/bank, penggajian).	1 set/ ruang	1
3.	CD/ DVD	Media interaktif.	1 set/ ruang	1
4.	Program aplikasi	Piranti lunak akuntansi/ keuangan.	1 set/ peserta	1

Tabel 5.4

Sarana Pendukung Pembelajaran Teori dan Praktik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Standar akuntansi	PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).	1 set/ lembaga	2
2.	Buku referensi	<i>Text book</i> akuntansi.	1 set/ lembaga	2
3.	SKKNI Teknisi Akuntansi	Sesuai dengan yang berlaku	1 set/ lembaga	1
4.	SKL teknisi akuntansi	Sesuai dengan yang berlaku	1set/ lembaga	1
5.	Kurikulum	Dibuat dan ditetapkan oleh LKP dengan mengacu kepada SKL.	1 set/ lembaga	1
6.	Silabus	Dibuat oleh pendidik dan LKP mengacu kepada kurikulum dan SKL.	1 set/ lembaga	1



NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
7.	RPP	Dibuat oleh Pendidik dan mengacu kepada Silabus.	1 set/ lembaga	1

b. Sarana Ruang Pendukung

Ketentuan mengenai sarana ruang pendukung dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5  
Sarana Ruang Pimpinan

NO.	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja pimpinan	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
2.	Kursi pimpinan	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
3.	Kursi tamu	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 set/ruang untuk sofa dan/atau 2 unit untuk kursi lipat	2
4.	Lemari/ <i>filling cabinet</i>	Menyesuaikan dengan ruangan. Kuat dan terbuat dari bahan dasar besi/ kayu.	1 buah/ ruang	1
5.	Komputer	PC atau komputer jinjing	1 unit/ ruang	1
6.	Printer	Dot matrix, <i>laser jet</i> , atau <i>desk jet</i> .	1 unit/ ruang	1
7.	Sarana komunikasi	Telepon, jaringan internet.	1 set/ruang	1

NO.	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
8.	Tempat sampah	Umum.	1 buah ruang	1
9.	Jam dinding	Analog atau digital.	1 buah/ruang	1
10.	Foto pimpinan negara	Presiden dan wakil presiden.	1 set/ruang	1
11.	Papan jadwal	Spesifikasi umum.	1 buah/ruang	1

Tabel 5.6  
Sarana Ruang Pendidik

NO.	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja pendidik	Kuat, stabil, nyaman, aman. Ukuran disesuaikan.	1 buah/pendidik	4
2.	Kursi pendidik	Kuat, stabil, nyaman, aman. Ukuran disesuaikan.	1 buah/pendidik	4
3.	Komputer	PC/ laptop.	1 unit/ruang	1
4.	Printer	<i>Laser jet/ desk jet.</i>	1 unit/ruang	1
5.	Lemari dan / atau loker	Kuat dan terbuat dari kayu atau besi.	1 buah/ruang	1
6.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ruang	1
7.	Jam dinding	Analog atau digital.	1 buah/ruang	1
8.	Papan jadwal	Spesifikasi umum.	1 buah/ruang	1

Tabel 5.7  
Sarana Ruang Administrasi

NO.	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja Kerja	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 buah/staf	2
2.	Kursi	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 buah/staf	2
3.	Komputer	PC/ laptop.	1 unit/ ruang	1
4.	Printer	Laser jet/desk jet.	1 unit/ ruang	1
5.	Lemari dan / atau loker	Kuat dan terbuat dari kayu atau besi.	1 buah/ ruang	1
6.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
7.	Jam dinding	Analog, atau digital.	1 buah/ ruang	1
8.	Papan struktur Organisasi	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
9.	Papan Visi misi organisasi	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
10.	Papan Progress Kerja Organisasi	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
11.	Sarana komunikasi	Telepon, jaringan internet.	1 set / ruang	1

Tabel 5.8  
Sarana Ruang Penerima Tamu (*Front Office*)

NO.	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja <i>front office</i>	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 buah/staf	1
2.	Kursi staf	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	1 buah/staf	1
3.	Kursi tamu	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran disesuaikan.	2 set/ruang	2
4.	Komputer	PC/komputer jinjing.	1 unit/ruang	1
5.	Printer	Laser jet/ <i>desk jet</i> .	1 unit/ruang	1
6.	Lemari dan/atau loker	Terbuat dari kayu atau besi.	1 buah/ruang	1
7.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ruang	1
8.	Jam dinding	Analog atau digital.	1 buah/ruang	1
9.	Papan jadwal	Spesifikasi umum.	1 buah/ruang	1
10.	Vas bunga pot bunga	Spesifikasi umum.	1 buah/ruang	1

Tabel 5.9  
Sarana Toilet

NO.	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	<i>Closet</i>	Jongkok/duduk.	1 unit/ ruang	1
2.	Ember dan gayung	Spesifikasi umum.	1 set/ruang	1
3.	Cermin	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1

Tabel 5.10  
Sarana Ruang Serbaguna

NO.	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Kursi Tunggu	Kuat, stabil, nyaman, aman dan ukuran d disesuaikan.	1 buah/ ruang	1
2.	Rak buku	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
3.	Vas bunga /pot bunga	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	2
4.	Rak majalah/ koran	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
5.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
6.	Jam dinding	Analog atau digital.	1 buah/ ruang	1
7.	Majalah dinding	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
8.	Foto dan/atau hiasan dinding	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1

Tabel 5.11  
Sarana Ruang Dapur Kering (*Pantry*)

NO.	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Wastafel	Spesifikasi umum.	1 set/ lembaga	1
2.	Rak piring	Spesifikasi umum.	1 set/ lembaga	1
3.	Peralatan makan minum	Disesuaikan dengan kebutuhan.	1 buah/ ruang	1
4.	Kain lap	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1
5.	Tempat sampah	Spesifikasi umum.	1 buah/ ruang	1

Tabel 5.12  
Perlengkapan Pembelajaran Praktik

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Kalkulator	Kalkulator Bisnis 16 Digit.	1 buah/ ruang	15
2.	Ferforator/ Pembolong Kertas	Umum.	1 buah/ peserta didik	15
3.	<i>Hecter</i> /Staples	Umum.	1 buah/ peserta didik	15
4.	Map <i>Snelhecter</i>	Umum dan berbahan dasar plastik.	1 buah/ peserta didik	150
5.	Penggaris	Panjang 30 cm dan berbahan dasar besi.	1 buah/ peserta didik	15

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	SPESIFIKASI/ DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
6.	<i>Paperclip</i>	Umum berbahan dasar plastik/besi.	1 box/ peserta didik	15

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti  
NIP 196204301986012001